JUMBA: Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
Vol. 02 No. 02 Tahun 2023
e-ISSN: 2828-8815

KEABSAHAN PERJANJIAN BISNIS YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK BELUM CAKAP HUKUM

Dhyan Andika Irawan
dhyanandika75.da@gmail.com
Universitas Pawyatan Daha

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji keabsahan perjanjian bisnis yang dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat perjanjian dapat dikatakan sah salah satunya ialah kecakapan. Kecakapan (*handelings bekwaamheid*) memiliki makna yang erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya.

Dikatakan tidak cakap bertindak menurut hukum menurut Pasal 1330 angka 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Hasil studi menunjukkan bahwa syarat kecakapan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat subjektif, jadi apabila tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau permintaan pembatalan, perjanjian tersebut tetap dianggap mengikat dan sah. Dianggap sah selama para pihak dapat bertanggung jawab terhadap isi perjanjian serta objek dalam perjanjian itu tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Syarat Perjanjian, Cakap Hukum, Pembatalan

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the validity of business agreements made by parties who are not yet legally competent. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. Based on Article 1320 of the Civil Code, one of the conditions for an agreement to be valid is capability. Capability (*handelings bekwaamheid*) has a meaning that is closely related to a person's ability to take into account the consequences or legal consequences of his actions.

It is said to be incapable of acting according to the law according to Article 1330 numbers 1 and 2 of the Civil Code, namely people who are not mature and those who are placed under guardianship. The study results show that the capability requirement in Article 1320 of the Civil Code is a subjective requirement, so if no party submits an objection or requests cancellation, the agreement is still considered binding and valid. It is considered valid as long as the parties can be responsible for the contents of the agreement and the object of the agreement does not conflict with the norms and laws and regulations.

Keywords: Terms of Agreement, Legal Capacity, Cancellation

Pendahuluan

Dunia bisnis saat ini semakin berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Berbagai kegiatan dapat dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mengembangkan bisnisnya. Setiap pebisnis melihat prospek kemajuan di masa depan, dengan harapan bahwa bisnis yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan yang hendak dicapai.

Bisnis tertuju pada usaha komersial dan interaksi antara para pelakunya, yaitu berkaitan dengan ekonomi perusahaan/ekonomi makro, kegiatan bisnis meliputi produksi, distribusi dan penjualan barang-barang dan jasa untuk memperoleh laba. Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kebutuhan materiil maksudnya kebutuhan akan uang yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Sehubungan dengan itu, maka yang namanya manusia senantiasa mencari sesuatu yang diinginkannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Oleh karena itu berbagai macam cara dan usaha yang dilakukan demi melanjutkaan kehidupannya. Ada yang bekerja sebagai karyawan, buruh, pegawai swasta, pegawai negeri, pengusaha dan lain sebagainya.

Dalam menjalani kehidupannya sehari-hari setiap orang sudah pasti mengadakan atau melakukan hubungan dengan orang lain, dalam berbagai bentuk dan jenis hubungan tersebut, ada hubungan dalam artian pribadi, dan ada juga dalam artian hubungan bisnis atau pekerjaan. Dalam hubungan bisnis, perdagangan atau pekerjaan, hubungan tersebut diikat dalam suatu perjanjian atau kesepakatan.

Dalam Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan, bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang", ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih orang (pihak), dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Dengan rumusan yang menyatakan bahwa : "Untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Bentuk kontrak atau perjanjian dapat dibedakan dua macam, yaitu bentuk tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).

Ada tiga berbentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut :

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh akta notaris dalam bentuk Akta Notaris. Akta Notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk hal tersebut. Pejabat yang berwenang adalah adalah Notaris, Camat, dan PPAT. Jenis dokumen ini merupakan alat pembuktian yang ling sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Kesepakatan yang diikat dengan perjanjian tersebut bisa saja dibatalkan karena sesuatu hal yang dapat merugikan pihak lain, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1446 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) penyebab timbulnya pembatalan terhadap perjanjian atau perikatan, yaitu :

a.Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa, dan di bawah pengampuan.

b.Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang.

c.Adanya cacat kehendak.

Dalam melakukan kesepakatan yang diikat dalam suatu perjanjian, maka tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak, bisa saja dalam pelaksanannya, diketahui ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, atau merugikan pihak lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1446 KUHPerdata, bahwa bisa saja perjanjian yang dibuat tersebut cacat kehendak, artinya perjanjian dibuat karena adanya suatu kekhilafan sehingga merugikan pihak lain. Di samping itu juga bisa terjadi bahwa perjanjian yang dibuat tersebut karena ada unsur paksaan, unsur penipuan sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Apabila perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, yang mana salah satunya belum dewasa atau di bawah pengampuan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan Oleh karena itu para pihak yang

dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan.

Metode

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan kepustakaan yang didapat dari literatur, jurnal, dokumen dokumen, laporan, desertasi, tesis, dan lain sebagainya. Sementara, bahan hukum tersier adalah kamus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu menghimpun dan menelaah informasi yang relevan dengan masalah atau topik yang akan diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, peraturan-peraturan dan sumber lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik penafsiran hukum, yaitu menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas, membatasi ataupun mempersempit sumber-sumber hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.

Hasil dan Pembahasan

1.Konsep Cakap Hukum

Kecakapan berasal dari kata dasar cakap, yang berarti sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat; mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Kecakapan (*handelings bekwaamheid*) memiliki makna yang erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Kecakapan merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Berbagai macam hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang hal kecakapan hukum melakukan perbuatan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

Kecakapan menurut KUHPerdata sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang, sedangkan dalam Hukum adat dianggap telah cakap apabila telah menikah. Kecakapan sering kali disebut sebagai faktor utama ketika ingin melakukan suatu perbuatan di masyarakat pada umumnya (Arifianto, Rato, & Sriono, 2014). Kecakapan hukum adalah kemampuan seseorang terkait hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum dengan adanya akibat hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat (Dewi, 2008).

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari person (pribadi), yaitu diukur dari standar usia kedewasaan (*meerderjarig*); dan Rechtspersoon (badan hukum), yang diukur dari aspek kewenangan (Hernoko, 2010). Kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian menurut Pasal 1329 KUHPerdata adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

Dikatakan tidak cakap bertindak menurut hukum menurut Pasal 1330 angka 1 dan 2 KUHPerdata yaitu orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Dikatakan belum dewasa menurut Pasal 1330 KUHPerdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah anak yang telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan, dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan.

Akibat hukum apabila suatu perbuatan hukum dilakukan oleh orang yang tidak cakap, adalah dapat dibatalkannya perbuatan hukum tersebut, baik melalui wakilnya atau dirinya sendiri sesudah dewasa.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Setelah mengetahui pengertian cakap hukum sebagaimana diterangkan di atas, maka hal pokok lain yang wajib diketahui agar sebuah perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pihak yang melakukan perjanjian, adalah syarat sahnya sebuah perjanjian.

Perjanjian adalah suatu “perbuatan” yaitu perbuatan hukum, perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perjanjian juga bisa dibilang sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensinya. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Prestasi itu meliputi perbuatan-perbuatan

a. Menyerahkan sesuatu, contoh melakukan pembayaran harga barang dalam perjanjian jual beli barang.
b. Melakukan sesuatu, contoh menyelesaikan pembangunan jembatan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan.
c. Tidak melakukan sesuatu, contohnya tidak bekerja di tempat lain selain perusahaan tempatnya bekerja dalam perjanjian kerja.

Tujuan perjanjian layaknya membuat undang-undang, yaitu mengatur hubungan hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban. Perbedaannya adalah undang-undang mengatur masyarakat secara umum, sedangkan perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuat kesepakatan. Karena setiap orang dianggap melek hukum, maka terhadap semua undang-undang masyarakat telah dianggap mengetahunya, sehingga bagi siapapun yang melanggarnya, tidak ada alasan untuk lepas dari hukum.

Demikian pula perjanjian, bertujuan mengatur hubungan-hubungan hukum namun sifatnya privat, yaitu hanya para pihak yang menandatangani perjanjian itu saja yang terikat. Jika dalam pelaksanaannya menimbulkan sengketa, perjanjian itu

dapat dihadirkan sebagai alat bukti di pengadilan guna menyelesaikan sengketa. Perjanjian membuktikan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan sebuah fakta hukum, yang dengan fakta itu kesalahpahaman dalam sengketa dapat diluruskan bagaimana seharusnya hubungan itu dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

Aturan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

a.Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Dalam syarat yang pertama ini yaitu, sepakat, mereka menunjukkan bahwa mereka (orang-orang) yang melakukan perjanjian sebagai subyek hukum tersebut mempunyai kesepakatan (kebebasan) yang bebas dalam membuat isi perjanjian. Dengan kata lain bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang menjaid pokok dari perjanjian yang dilakukan / diadakan. Hal yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

Apabila subyek hukum tersebut tidak bebas dalam membuat suatu perjanjian yang disebabkan adanya unsur paksaan (dwang), unsur kekeliruan (dwaling), atau unsur penipuan, kecuali paksaan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan.

b.Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Maksudnya bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut merupakan orang-orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap oleh atau menurut hukum. Orang yang di luar ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan, tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1) Orang-orang yang belum dewasa ;
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan ;
3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena Pasal 31 UndangUndang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu hal tertentu

Yang dimaksudkan dengan “suatu hal tertentu” dalam persyaratan ketiga syarat sahnya suatu perjanjian ini adalah obyek dari pada perjanjian itu sendiri. Menurut ketentuan Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :”Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.” Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Suatu sebab yang halal

Pengertian dari suatu sebab yang halal yaitu, bahwa isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma-norma agama, kesusilaan, dan

ketertiban umum.

Unsur-Unsur Perjanjian

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian adalah :

a. Ada pihak yang saling berjanji ;

b. Ada persetujuan ;

c. Ada tujuan yang hendak dicapai

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan atau kewajiban untuk melaksanakan obyek perjanjian ;

e. Ada bentuk tertentu (lisan atau tertulis) ;

f. Ada syarat tertentu, yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi obyek perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap.

Tabel 1 SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN	
1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian 2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian	Syarat SUBJEKTIF
3. Suatu hal tertentu 4. Sebab yang halal	Syarat OBJEKTIF

Kecakapan para pihak merupakan salah satu syarat subjektif dari sahnya perjanjian. Dan yang termasuk tidak cakap oleh KUHPerdata adalah orang-orang yang belum cukup umur, orang-orang yang ditempatkan di bawah pengampuan dan wanita bersuami. Akan tetapi berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963**, seorang istri berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

Menurut **Pasal 1330 KUHPerdata** yang belum cukup umur (dewasa) adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin sebelumnya. Jika belum berumur 21 namun telah menikah, maka dianggap telah dewasa secara perdata dan dapat mengadakan perjanjian.

Jika suatu perjanjian bisnis tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian bisnis tersebut **dapat dibatalkan**. Sedangkan, jika suatu perjanjian bisnis tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah **batal demi hukum**.

Dapat dibatalkan artinya jika salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang

memberikan sepakatnya secara tidak bebas) perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak

Sedangkan **batal demi hukum** artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Hasil studi menunjukkan bahwa syarat kecakapan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat subjektif, jadi apabila tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau permintaan pembatalan di Pengadilan Negeri, maka perjanjian bisnis tersebut tetap dianggap mengikat dan sah. Dianggap sah selama para pihak dapat bertanggung jawab terhadap isi perjanjian tersebut serta objek dalam perjanjian itu tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

1. Kecakapan berasal dari kata dasar cakap, yang berarti sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat; mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari person (pribadi), yaitu diukur dari standar usia kedewasaan (meerderjarig); dan Rechtspersoon (badan hukum), yang diukur dari aspek kewenangan.
2. Perjanjian adalah suatu “perbuatan” yaitu perbuatan hukum, perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Tujuan perjanjian layaknya membuat undang-undang, yaitu mengatur hubungan hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat ; sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecapakan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.
3. Kecakapan para pihak merupakan salah satu syarat subjektif dari sahnya perjanjian. Jika suatu perjanjian bisnis tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian bisnis tersebut **dapat dibatalkan**. **Dapat dibatalkan** artinya jika salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. jadi apabila tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau permintaan pembatalan di Pengadilan Negeri, maka perjanjian bisnis tersebut tetap dianggap mengikat dan sah. Dianggap sah selama para pihak dapat bertanggung jawab terhadap isi perjanjian tersebut serta objek dalam perjanjian itu tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan.

Saran

1. Sebelum dilaksanakan pembuatan suatu perjanjian bisnis, diharapkan mengetahui batas minimal usia para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal ini untuk mencegah adanya pihak dianggap yang belum dewasa

yang akan menandatangani perjanjian bisnis ersebut.

2. Apabila tidak memiliki pemahaman mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, diharapkan para pihak yang membuat suatu perjanjian bisnis berkoordinasi dengan Notaris atau Konsultan Hukum / Pengacara untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.

Daftar Pustaka

a.Buku :

Abdulkadir Muhammad, (2018) "Hukum Perdata Indonesia", PT.Citra Aditya Bakti.

Ahmadi Miru, (2021), "Hukum Kontrak Perancangan Kontrak", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sugono, (2022), "Metodologi Penelitian Hukum", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, (2020), "Perikatan Pada Umumnya", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Munir Fuady, (2019), "Pengantar Hukum Bisnis", PT.Citra Aditya Bandung

b.Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW (Burgerlijk Wetboek))

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963, tentang "Seorang istri berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya".

c.Jurnal :

http://repository.iainpare.ac.id/288/1/12.2200.020.pdf diakses Senin, 07 Agustus 2023 jam 16.30 wib

d.Website

Legalakses.com, https*://www.legalakses.com/orang-yang-tidak-cakap-melakukan-perbuatan-hukum/* diakses Rabu, 09 Agustus 2023 jam 22.30 wib